

# **Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Sebagai Upaya Pendampingan dalam Mewujudkan Muamalah Al-Adabiyyah**

**Ida Nurlaeli<sup>1</sup>, Siti Maghfiroh<sup>2</sup>, Kuntayuda Ahsana<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> UIN Saizu Purwokerto : <sup>1</sup>idanurlaeli@uinsaizu.ac.id, <sup>2</sup>sitimaghfiroh@uinsaizu.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Ahmad Dahlan, <sup>3</sup>kuntayuda@gmail.com

## **Abstrak**

*Muamalah maddiyah* merupakan aktivitas muamalah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi dan harta yang dilakukan pebisnis. Praktik jenis ini dikenal sebagai kegiatan ekonomi. Sementara *muamalah al-adabiyyah* merupakan kegiatan muamalah yang berhubungan dengan adanya ikatan norma, akhlak, dan aturan adat berdasarkan nilai kemanusiaan dalam lingkungan masyarakat, keduanya harus dijalankan secara seimbang, sementara itu pada kenyataannya di Bumdes Pamijen dan Komunitas Tobong Bata belum dijalankan secara seimbang, sehingga bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Tujuan pengabdian ini adalah untuk menyusun bagaimana strategi dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai upaya pendampingan dalam mewujudkan *muamalah al adabiyyah* bagi BUMDes dan Komunitas Pengrajin Batu Bata Merah di desa Pamijen kecamatan Sokaraja dan untuk menganalisis apa saja hasil yang akan dicapai oleh BUMDes dan Komunitas Pengrajin Batu Bata Merah di desa Pamijen kecamatan Sokaraja sebelum dan setelah menerapkan Prinsip Ekonomi Syariah. Metode pengabdian yang digunakan adalah *Community Based Research* (CBR) sebagai suatu pendekatan penelitian yang melibatkan masyarakat sebagai mitranya. Hasil pengabdian meliputi; Meningkatnya pemahaman etika bisnis Islam kaitannya dengan muamalah al adabiyyah, Tersampainya materi etika bisnis Islam dan muamalah al adabiyyah disertai dengan pendampingan yang intens, Meningkatnya kesadaran pentingnya teknologi seperti aplikasi *market place* dan muncul regenerasi serta motivasi tinggi dalam menjaga keseimbangan dunia dan akhirat.

Kata-kata kunci : Muamalah Al- Adabiyyah, Prinsip ekonomi syariah, Buruh, Tobong bata, BUMDES

## **Abstract**

*Muamalah maddiyah* is a muamalah activity related to the fulfillment of material and wealth needs carried out by business people. This type of practice is known as economic activity. While *muamalah al-adabiyyah* is a muamalah activity related to the existence of bonds of norms, morals, and customary rules based on human values in the community environment, both must be carried out in a balanced manner, while in reality in Bumdes Pamijen and the Tobong Bata Community it has not been carried out in a balanced manner, so that it is contrary to the principles of Islamic economics. The purpose of this service is to formulate a strategy for implementing Islamic economic principles as an effort to assist in realizing *muamalah al adabiyyah* for BUMDes and the Red Brick Craftsman Community in Pamijen Village, Sokaraja District and to analyze what results will be achieved by BUMDes and the Red Brick Craftsman Community in Pamijen Village, Sokaraja District before and after

*implementing Islamic Economic Principles. The service method used is Community Based Research (CBR) as a research approach that involves the community as its partners. The results of the service include; Increasing understanding of Islamic business ethics in relation to muamalah al adabiyyah, Delivering material on Islamic business ethics and muamalah al adabiyyah accompanied by intensive mentoring, Increasing awareness of the importance of technology such as market place applications and the emergence of regeneration and high motivation in maintaining the balance of the world and the hereafter.*

*Keywords: Muamalah Al-Adabiyyah, Principles of Sharia Economics, Laborers, Tobong Bata, BUMDES.*

## **Pendahuluan**

Implementasi aktivitas ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip ketauhidan, keadilan, kebolehan, dan kebebasan, yang berorientasi pada kemaslahatan, tidak mengandung riba, jelas objek, harga, dan nilainya (Mursal, 2015). Ada 6 prinsip etika bisnis syariah yang dapat dikaji, diantaranya: 1) Melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan etika bisnis syariah; 2) Melaksanakan analisis dan pemberdayaan gagasan-gagasan baru untuk meningkatkan kreatifitas masyarakat; 3) Menjunjung tinggi rasa keadilan sosial; 4) Menjaga lingkungan agar kondusif; 5) Menerapkan tujuan sosial pada kegiatan kewirausahaan; 6) Pemantauan kembali terhadap perkembangan ilmu ekonomi sebagai ilmu bebas nilai (Nurfaqih & Fahmi, 2018).

Berdasar penelitian tentang penerapan prinsip ekonomi syariah, yakni pada keputusan masyarakat Banyumas dalam memilih dan menyikapi lembaga keuangan syariah, bahwa hanya variabel masyarakat dengan pendidikan tinggi dan kecerdasan spiritual yang tinggi memiliki pengaruh atau minat untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan ekonominya (Nurlaeli & Hasanudin, 2023). Padahal lazimnya seorang muslim, komunitas pengrajin batu bata merah dan BUMDes juga seharusnya memiliki respon yang tinggi terhadap penerapan prinsip ekonomi syariah.

Penerapan prinsip ketauhidan dapat diterapkan dengan cara berikut: 1) Melaksanakan shalat tepat waktu dengan menghentikan segala bentuk aktivitas ketika memasuki waktu shalat, menyediakan fasilitas ruang shalat dan menjaga kebersihan pakaian; 2) Mengikuti prosedur pemasaran yang sesuai dengan aturan operasional dan menjamin ketersediaan produk yang halal dan baik; 3) Membangaun sumber daya manusia yang berkualitas dan memberikan penghargaan; 4) Menjalin hubungan ukhuwah islamiyah antar sesama; 5) Penggunaan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel; 6) Menunaikan kewajiban zakat dan memberikan sedekah sosial; 8) Menjaga lingkungan dengan menerapkan konsep *go green* dan *blue economy*. Adapun penerapan prinsip keadilan dapat dilaksanakan pada kegiatan berikut: 1) Menanamkan kebiasaan untuk tepat waktu, disiplin, dan menjaga kinerja dengan baik; 2) Memastikan pemenuhan hak-hak konsumen dengan jujur dalam melakukan transaksi; 3) Memberikan layanan berkualitas kepada pelanggan; 4) Memberikan perlindungan keamanan kepada karyawan dan tidak memberikan beban kerja di luar

kemampuannya; 5) Menerapkan transparansi dalam keuangan dan jujur dalam pencatatan; 6) Menjalani prosedur yang ada; 7) Membagikan keuntungan secara adil; 8) menghindari praktik riba dalam aktivitas bisnis.

Kegiatan muamalah dibedakan menjadi dua, yaitu *muamalah maddiyah* dan *muamalah al-adabiyah*. *Muamalah maddiyah* merupakan aktivitas muamalah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi dan harta yang dilakukan pebisnis. Praktik jenis ini dikenal sebagai kegiatan ekonomi. Sementara *muamalah al-adabiyah* merupakan kegiatan muamalah yang berhubungan dengan adanya ikatan norma, akhlak, dan aturan adat berdasarkan nilai kemanusiaan dalam lingkungan masyarakat. Kegiatan ini dikenal sebagai aspek sosial dalam Islam (Adam, 2020).

Secara geografis desa Pamijen terletak di perbatasan antara kota Purwokerto dan kota Sokaraja. Meskipun desa Pamijen dekat dengan perkotaan, desa Pamijen masih tergolong sebagai desa pinggiran. Warganya memiliki cara berpikir yang sederhana, tetapi solidaritas dan gotong royong masyarakat sangatlah tinggi. Mata pencaharian penduduk desa Pamijen sangat beragam, termasuk diantaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS), petani, buruh, dan pedagang. Di desa Pamijen terdapat tiga grumbul, yaitu Grumbul Pamijen Lor, Grumbul Pamijen Kidul, Grumbul Tonjong (Pamijen, 2018).

BUMDes Pamijen memiliki beberapa usaha yang dijalankan oleh komunitas-komunitas usaha antara lain Cafe Batas Desa, wifi, packing tepung bumbu, wisata kebun Alpukat dan Pepaya dan Tobong Bata. Salah satu jenis usahanya yaitu Tobong Bata yang dijalankan oleh komunitas pengrajin batu bata merah, yang terdiri dari 15 orang dengan jumlah tobong bata sebanyak 10 bangunan. Proses pembuatan batu bata merah di desa Pamijen sebagian besar masih menggunakan alat-alat manual yang sederhana. Bahan dasar terdiri dari tanah dan abu yang dicampur menggunakan cangkul. Adapun cetakan untuk batu bata merah terbuat dari kayu. Selain itu, tenaga kerja yang melakukan proses pembuatan batu bata merah umumnya adalah orang-orang lanjut usia yang mayoritas tidak memperhatikan aspek keagamaan seperti shalat dan ibadah lainnya. Mereka juga tidak menerapkan metode pemasaran modern dan tidak menggunakan mesin pembantu dalam produksi, serta kurang memotivasi generasi muda untuk terlibat dalam usaha ini. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial dan ketidaksesuaian dengan prinsip ekonomi syariah menjadi terlihat jelas dalam kegiatan tersebut.

Mempekerjakan tenaga kerja lanjut usia tanpa memperhatikan regenerasi adalah tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, terutama prinsip keadilan nomor 4 yang menekankan perlindungan terhadap para pekerja dan menghindari beban kerja yang melebihi kapasitas mereka. Meskipun tindakan ini termasuk dalam *muamalah maddiyah* namun hal ini bertentangan dengan *muamalah al-adabiyah* yang melibatkan ikatan norma, akhlak, dan aturan adat berdasarkan nilai kemanusiaan dalam lingkungan masyarakat.

Berikut, data pengrajin batu bata merah di Tobong Bata Desa Pamijen:

Tabel 1. Data Pengrajin Batu Bata Merah di Tobong Bata Desa Pamijen

No	Nama Pengrajin	Usia	Alat yang digunakan
1	Karso	60 tahun	Manual
2	Mono	55 tahun	Manual
3	Sigit	52 tahun	Manual
4	Sukarjo	74 tahun	Manual
5	Siswoyo	47 tahun	Mesin pengaduk tanah
6	Dhori	70 tahun	Manual
7	Jajo	73 tahun	Manual
8	Sartomo	55 tahun	Manual

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas pengrajin batu bata di Tobong Bata desa Pamijen adalah orang-orang lanjut usia dan secara otodidak turun temurun. Dari delapan Tobong Bata di desa Pamijen, hanya satu Tobong Bata yang telah menggunakan mesin pengaduk tanah, sedangkan tujuh Tobong Bata lainnya masih menggunakan tenaga manusia secara manual. Sebenarnya, jika penggunaan mesin dapat di tambah, maka produksinya dapat meningkat secara signifikan tanpa melanggar prinsip *muamalah al-adabiyyah*.

Di bawah ini terlihat beberapa ketimpangan yang terjadi pada pengrajin batu bata merah di desa Pamijen, baik dari segi produksi maupun kesesuaian prinsip ekonomi syariah, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Ketimpangan Pembuatan Batu Bata Merah di Tobong Bata Desa Pamijen

No	Pembuatan Batu Bata Merah		
	Penerapan prinsip ekonomi syariah ( <i>das sollen</i> )	Kondisi di lapangan ( <i>Das sein</i> )	Ketimpangan
1	Terdapat usaha pembentukan SDM yang insani dalam bekerja, pelaksanaan ibadah yaumiyah tetap tertib (contoh sholat dll)	Pelaksanaan ibadah dilakukan secara tidak tertib selama waktu bekerja	Tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sehingga perlu adanya kesadaran dan sosialisasi serta pendampingan rohani bagi pengrajin

No	Pembuatan Batu Bata Merah		
	Penerapan prinsip ekonomi syariah ( <i>das sollen</i> )	Kondisi di lapangan ( <i>Das sein</i> )	Ketimpangan
2	Penggunaan alat berupa mesin pengaduk tanah untuk memudahkan produksi Batu Bata Merah menjadi 3000 per hari	Penggunaan manual cangkul hanya menghasilkan 500 buah Batu Bata Merah per hari	Selisih produksi sebanyak 2500/hari, maka perlu adanya pengadaan alat/mesin
3	Mengingat para pengrajin sudah usia lanjut, harus diterapkan muamalah al adabiyah (rasa manusiawi)	Hanya mengutamakan muamalah maddiyah (pemenuhan materi dan harta semata)	Tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sehingga perlu adanya usaha penyadaran/pendampingan
4	Adanya regenerasi	Dominasi usia lanjut	Tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sehingga diperlukan adanya Pendampingan untuk regenerasi
5	Marketing sesuai prosedur operasional	Belum menggunakan marketing yang baik,masih hanya menunggu pembeli	Diperlukan ilmu tentang marketing yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah
6	Adanya peningkatan produksi dan kualitas	Hasil produksi hanya cukup untuk kebutuhan makan 8	Perlu adanya pendampingan berupa motivasi dan alat untuk peningkatan jumlah produksi dan kualitas

Berdasarkan latar belakang masalah dan isu-isu yang telah dijelaskan di atas, fokus pengabdian yang dilakukan pengabdian adalah sebagai berikut: 1) Apa saja

ketimpangan yang terjadi pada BUMDes Pamijen dan Komunitas Pengrajin Batu Bata Merah di desa Pamijen kecamatan Sokaraja sebelum menerapkan Prinsip Ekonomi Syariah dalam kegiatan ekonominya?. 2) Bagaimana strategi dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai upaya pendampingan dalam mewujudkan muamalah al adabiyyah bagi BUMDes dan Komunitas Pengrajin Batu Bata Merah di desa Pamijen kecamatan Sokaraja?. 3) Apa saja hasil yang akan dicapai oleh BUMDes dan Komunitas Pengrajin Batu Bata Merah di desa Pamijen kecamatan Sokaraja sebelum dan setelah menerapkan Prinsip Ekonomi Syariah?

## **Metode**

Dalam metode dapat menguraikan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contoh metode : a) Pendidikan Masyarakat, misalnya penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran, b) Difusi Ipteks, misalnya kegiatan yang menghasilkan produk bagi kelompok sasaran, c) Pelatihan, misalnya kegiatan yang disertai dengan demonstrasi atau percontohan untuk menghasilkan keterampilan tertentu, d) Mediasi, misalnya kegiatan yang menunjukkan pelaksana PkM sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat, e) Advokasi, misalnya kegiatan yang berupa pendampingan terhadap kelompok sasaran.

Metode pengabdian yang digunakan adalah *Community Based Research* (CBR) sebagai suatu pendekatan penelitian yang melibatkan masyarakat sebagai mitranya. Pendekatan ini dianggap sebagai pendorong untuk inovasi dalam kepentingan sosial, perbaikan kebijakan publik, dan penyelesaian masalah sosial yang kompleks, seperti ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, keadilan, dan pekerjaan. Kondisi ini dapat dilihat pada objek pengabdian yaitu BUMDes dan Komunitas Pengrajin Batu Bata Merah di desa Pamijen kecamatan Sokaraja, dimana mayoritas pengrajin berusia lanjut karena tidak ada generasi tenaga kerja, dan hak-hak dasar seperti kegiatan ibadah dan pengembangan sumber daya manusia belum terpenuhi, tingkat produksi dan pendapatannya para pengrajin sangat rendah karena kurangnya dukungan teknologi dan mesin. (aspek empiris, ontologi).

CBR juga merupakan penelitian yang memberikan perhatian pada kearifan lokal sebagai sumber pengetahuan untuk menemukan solusi yang sesuai bagi masyarakat (Susilawaty et al., 2016). Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan teoritis (epistemologi) yang melibatkan prinsip ekonomi syariah sebagai landasan hukum untuk mengatasi ketimpangan atau kondisi empiris yang telah disebutkan sebelumnya. Prinsip ekonomi syariah memperkenalkan konsep *tauhidullah*, prinsip keadilan, ibadah, tolong menolong (*taawun*), profesional dalam menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan, menanamkan rasa perikemanusiaan (*muamalah* adabiyyah) serta peningkatan kesejahteraan dengan cara yang halal.

Secara praktis, CBR merupakan pendekatan penelitian berbasis masyarakat yang menjadikan masyarakat sebagai mitra yang memiliki pengetahuan berharga, bukan hanya bergantung pada pengetahuan dari lembaga akademisi. Dengan

mengikuti program teknis (aksiologi), strategi yang dihasilkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi mitra seperti BUMDes dan Komunitas Pengrajin Batu Bata Merah. Strategi ini tentunya akan melibatkan penerapan prinsip ekonomi syariah melalui semua unsur yang terkandung di dalamnya secara menyeluruh.

Selanjutnya dalam hal pengumpulan data, validasi data, dan analisis data perlu menjelaskan tentang proses teknik membangun partisipasinya dalam penelitian bersama, perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program, para pengabdian akan melaksanakan beberapa tahapan, diantaranya:

### **Metode Pendekatan**

Metode pendekatan pada program yang akan dilaksanakan ini adalah:

1. Menyusun kegiatan dan melakukan sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat berbasis komunitas lengkap dengan tujuan dan strateginya.
2. Mengadakan observasi dan diskusi dengan aparat desa, pengurus BUMDes dan Komunitas Pengrajin Batu Bata Merah untuk membahas permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi.
3. Melakukan pengontrolan berupa pengecekan secara langsung terhadap pembuatan Batu Bata Merah yang dilakukan di Tobong Bata di desa Pamijen kecamatan Sokaraja.
4. Setelah mengumpulkan data tentang SDM, selanjutnya menyusun materi sosialisasi dan rencana kegiatan.

### **Rencana kegiatan**

1. Pendampingan dan sosialisasi tentang prinsip ekonomi syariah (di dalamnya prinsip tauhidullah) sebagai motivasi dan acuan bekerja seorang muslim dalam bekerja. Ini mencakup disiplin dalam ibadah yaumiyah (sholat, puasa, dll), berusaha menjadi SDM insani (jujur, memperlakukan sesama dengan baik, tolong menolong, dll), pengadaan tempat ibadah yang sederhana dan bersih, pengadaan kegiatan tausiyah.
2. Pendampingan dan sosialisasi prinsip ekonomi syariah (di dalamnya prinsip keadilan) sebagai motivasi dalam bekerja. Ini mencakup pentingnya regenerasi, yaitu mewariskan pengetahuan tentang proses pembuatan batu bata merah kepada generasi muda, keseimbangan antara muamalah al maddiyah dengan muamalah al adabiyah.
3. Pendampingan dan penyediaan peralatan sebagai dukungan untuk meningkatkan produktivitas dan distribusi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pengrajin dan BUMDes
4. Pendampingan Pemasaran yang baik, penggunaan teknologi yang memadai (penggunaan media sosial), sehingga dapat memperlancar proses distribusi produk.
5. Penyampaian materi strategi pemasaran/penjualan sekaligus praktek dengan cara memperluas jejaring dan penjualan dengan para

pemborong/kontraktor.

**Evaluasi Kegiatan sebelum dan sesudah penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, antara lain:**

1. Memberikan pendampingan dan evaluasi terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pengelola BUMDes dan para pengrajin, serta memberikan saran dan masukan untuk meningkatkan dan melanjutkan program yang sedang dikerjakan.
2. Mengevaluasi perkembangan produksi dan kualitas hasil produksi pasca penggunaan mesin atau alat teknologi pengaduk tanah.
3. Mengevaluasi strategi pemasaran dengan menggunakan medsos/jejaring dan memberikan saran untuk meningkatkan kelancaran distribusi produk.

Secara umum kegiatan meliputi tahap: Observasi, Persiapan, Pemaparan konsep, Pendampingan dan evaluasi

## **Hasil dan Pembahasan**

Prinsip Ekonomi Syariah adalah rangkaian nilai dan norma yang bersumber dari hukum Islam, bertujuan untuk mengatur aktivitas ekonomi agar mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Menurut pandangan Talcott Parsons, aksi adalah respon terhadap stimulus, sedangkan perilaku adalah proses mental yang aktif dan kreatif. Parson menegaskan bahwa yang utama bukanlah tindakan individu semata melainkan norma dan nilai sosial yang memengaruhi serta mengatur perilaku.<sup>11</sup> Menerapkan prinsip ekonomi syariah menjadi suatu hal yang sangat penting karena dapat merangsang tanggapan dari obyek pengabdian, serta mengatur perilaku pelaku ekonomi yang terlibat dalam pengabdian tersebut. Prinsip-prinsip ekonomi syariah membawa pandangan yang holistik, mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan sosial ke dalam praktik ekonomi sehari-hari. Hal ini tidak hanya mencakup aspek material dan keuangan, tetapi juga mengarah pada pemenuhan kemaslahatan spiritual dan moral bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip ekonomi syariah dapat membawa manfaat jangka panjang yang melampaui kepentingan ekonomi semata, menuju kesejahteraan komprehensif yang diharapkan dalam ajaran Islam.

Parson memandang tindakan individu dan kelompok dipengaruhi oleh tiga sistem yang berbeda, yaitu sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem budaya. Individu terhubung dengan sistem sosial melalui status dan peran yang dipegangnya. Setiap individu dalam sistem sosial mengadopsi suatu status tertentu dan memainkan peran sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku dalam sistem tersebut. Selain itu, perilaku juga dipengaruhi oleh karakter atau tipe kepribadian individu.<sup>12</sup> Karena sebagian besar mitra pengabdian adalah muslim, penerapan prinsip ekonomi syariah sebagai dasar hukum untuk mendukung upaya ekonomi berkelanjutan dianggap sangat tepat. Diharapkan bahwa tindakan individu dan kelompok pengurus BUMDes serta komunitas para Pengrajin Batu Bata Merah di Dea Pamijen dapat dipengaruhi oleh sistem ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip ekonomi syariah. Prinsip ini menjadi acuan bagi sistem sosial,

budaya dan pembentukan kepribadian masing-masing dalam masyarakat tersebut. Dalam menyesuaikan perilaku dengan norma-norma masyarakat, individu umumnya mengambil contoh dari kelompok acuannya (reference group). Menurut Parsons, salah satu asumsi dari teori aksi adalah bahwa manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, keamanan, perlindungan, penghargaan diri, dan sebagainya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan bekerja. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai oleh individu menjadi landasan dari perilakunya secara keseluruhan. Prinsip ini juga berlaku bagi mitra yang bekerja untuk mencapai kesejahteraan, yang tidak hanya mencakup kekayaan material atau harta, tetapi juga keberkahan. Upaya untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan melalui pekerjaannya.

Parson menjelaskan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi dua aspek utama, yaitu orientasi motivasional dan orientasi nilai. Orientasi motivasional mencerminkan keinginan individu untuk mencapai kepuasan dan menghindari kekecewaan. Sementara itu, orientasi nilai mengacu pada standar normatif yang mengatur pilihan-pilihan manusia. Demikian juga motivasi bermuamalah dalam Islam diklasifikasikan menjadi muamalah al maddiyah dan muamalah al adabiyah dimana tidak hanya hasil saja yang ditingkatkan akan tetapi juga rasa kemanusiaan

Hasil pengabdian terdiri dari hasil secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan yang dilaksanakan. Jika ada tabel/bagan/gambar berisi paparan hasil yang sudah bermakna dan mudah dipahami maknanya secara cepat. Tabel/bagan/gambar tidak berisi data mentah yang masih dapat atau harus diolah. Seluruh tabel dan gambar yang dituliskan dalam naskah harus disesuaikan dengan urutan 1 kolom atau ukuran penuh satu kertas, agar memudahkan reviewer untuk mencermati makna gambar. Pembahasan mengenai hasil pengabdian, dikaitkan dengan hasil penelitian-penelitian/pengabdian sebelumnya, dianalisis secara kritis dan dikaitkan dengan literatur terkini yang relevan.

### **Gambaran Demografi Umum Obyek Pengabdian**


Sokaraja merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Daerah ini memiliki total wilayah seluas 2.991,775 Ha. Ketinggian ibu kota kecamatan sekitar 36 meter di atas permukaan laut.

Sebagian besar wilayah kecamatan Sokaraja berupa pengairan teknis, dengan persentase mencapai 31,76 persen. Urutan kedua untuk pekarangan/bangunan hanya 20,72 persen. Batas-batas: Sebelah Utara: Kecamatan Kembaran, Sebelah Selatan: Kecamatan Kalibagor, Sebelah Timur: Kecamatan Purbalingga, Sebelah Barat: Kecamatan Purwokerto Selatan

Berikut ini kelurahan yang ada di kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas, meliputi Banjarnayar, Banjarsari Kidul, Jompo Kulon, Kalikidang, Karangduren, Karangkedawung, Karangnanas, Karangraou, Kedondong, Klahang, Lemberang,

Pamijen, Sokaraja Kidul, Sokaraja Kulon, Sokaraja Lor, Sokaraja Tengah, Sokaraja Wetan, Wiradadi.

Gambar 1: peta kecamatan Sokaraja



Berdasarkan data BPS kecamatan Sokaraja memiliki penduduk sejumlah 90.637 jiwa. Dari jumlah tersebut, 45.281 jiwa merupakan penduduk perempuan. Sementara jumlah penduduk laki-laki mencapai 45.356 jiwa. Wilayah dengan penduduk terbanyak adalah Karangnanas dengan total 10.018 jiwa. Urutan kedua adalah Wiradadi, sejumlah 8.570 jiwa. Sementara itu Lemberang menjadi desa dengan penduduk paling sedikit, yakni 1.947 jiwa.

Usia angkatan kerja di Desa Sokaraja Tengah dapat tertampung diberbagai sektor perekonomian dan salah satu sektor tersebut adalah kerajinan batik. Dengan demikian pengrajin batik dapat menyalurkan sebagai usia angkatan kerja. penduduk Desa Sokaraja Tengah sebagian besar adalah pedagang, selain itu juga bermata pencaharian sebagai pengusaha, PNS, buruh industri, buruh tani dll. Walaupun masyarakatnya sebagian besar pedagang tetapi masyarakat Sokaraja Tengah tetap berusaha untuk mengembangkan pengrajin batik supaya tidak punah, karena itu warisan dari nenek buyut. Pemerintah Desa Sokaraja berusaha meningkatkan sumber daya manusia, terutama untuk meningkatkan kualitas produk kerajinan batik melalui kerja sama dengan berbagai departemen perindustrian maupun dengan yang lain yang terkait dengan kerajinan batik.

Sokaraja adalah sebuah kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Banyumas propinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini berjarak 8 km dari kota Purwokerto ke arah timur. Kecamatan Sokaraja pada zaman dahulu merupakan sebuah kadipaten yang dipimpin oleh seorang Adipati/Bupati yaitu Raden Jebugkusuma. Kemudian pemerintah Hindia Belanda menghapus dan menjadikan

Sokaraja menjadi Kawedanan. Pada tahun 1995 berubah menjadi sebuah kecamatan di bawah pemerintahan Kabupaten Banyumas.

Sarana dan pra sarana yang terdapat di kecamatan Sokaraja meliputi Indomaret Sokaraja di desa Sokaraja tengah, Indomaret Sokaraja 2 di desa Sokaraja Kidul, pasar Sokaraja di desa Sokaraja kidul, Puskesmas Sokaraja I di desa Sokaraja wetan, Puskesmas Sokaraja II di desa Banjarsari kidul, Polsek Sokaraja di Sokaraja tengah, Koramil 4 Sokaraja di desa Sokaraja kidul. Terminal Sokaraja rencananya di bangun tahun Ini di desa Sokaraja kidul oleh pemerintah kabupaten Banyumas melalui Dinas Perhubungan konsepnya mirip di Bukateja Purbalingga dan Wangon Banyumas, Terminal tipe C di dekat pasar Sokaraja

Kegiatan pengabdian dilakukan di wilayah kecamatan Sokaraja desa Pamijen dengan obyek dampingan pertama meliputi para buruh batu bata merah dalam komunitas pengrajin batu bata merah pada Tobong Bata desa Pamijen dan obyek dampingan kedua meliputi pengurus BUMDes Pamijen kecamatan Sokaraja.

### **Komunitas Sasaran Program**

Sasaran program pengabdian meliputi para buruh pengrajin batu bata merah di Tobong Bata desa Pamijen kecamatan Sokaraja dan BUMDes Pamijen kecamatan Sokaraja. Para buruh pengrajin batu bata merah pada Tobong Bata di desa Pamijen terdiri dari 25 orang yang tersebar pada 11 buah Tobong Bata. Sedang pengurus BUMDes desa Pamijen terdiri dari pengurus harian yang terdiri dari 5 (lima) orang.

Subyek dampingan terdiri dari 25 orang sampai dengan 30 orang, 25 orang adalah buruh pengrajin pada Tobong Bata di desa Pamijen dan 5 orang adalah pengurus BUMDes Pamijen. Pemahaman tentang prinsip Ekonomi Syariah masih sangat minim dan belum tercermin sama sekali dalam kegiatan aktifitas bekerja para buruh pengrajin batu bata merah pada Tobong Bata di desa Pamijen kecamatan Sokaraja. Hal itu memberikan dampak tidak terlaksananya muamalah al adabiyah secara sempurna bahkan para buruh pengrajin batu bata merah pada Tobong Bata di desa Pamijen cenderung mengabaikannya. Sehingga kegiatan keagamaan seperti sholat, puasa, belum dilakukan sepenuhnya oleh mereka, sehingga tujuan bekerja para buruh pengrajin batu bata merah pada Tobong Bata desa Pamijen terkesan hanya mengutamakan urusan duniawi, padahal kalau dilihat dari segi usia, mayoritas mereka sudah berusia lanjut.

Demikian juga pada BUMDes Pamijen, kurangnya usaha untuk menopang kegiatan yang berkaitan dengan motivasi duniawi dan ukhrowi secara seimbang, contohnya memfasilitasi para buruh dengan sistem marketing digital, penggunaan alat modern untuk memproduksi batu bata merah, dan kurangnya dampingan secara rohani, memberikan dampak para buruh komunitas pengrajin batu bata merah pada Tobong Bata di desa Pamijen bekerja memproduksi dan mendistribusikan produk batu bata merah dengan apa adanya. Bahkan cenderung menjual produk batu bata merah dengan harga yang sangat murah kepada pihak tertentu, antara lain pihak yang menyetok bahan dasar seperti tanah, abu, merang.

## **Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat**

Berawal dari keprihatinan terhadap kondisi obyek dampingan yaitu komunitas para pengrajin batu bata merah pada Tobong Bata di desa Pamijen kecamatan Sokaraja dan BUMDes Pamijen kecamatan Sokaraja, antara lain yakni para buruh dalam bekerja antara usaha dan hasil yang diperoleh tidakimbang, bahkan mereka cenderung mengabaikan kegiatan ibadah atau muamalah al adabiyah dan etika bisnis Islam yang seharusnya menjadi pedoman muslim dalam bekerja. Tidak adanya regenerasi untuk para pekerja Tobong Bata yang mayoritas sudah berusia lanjut menambah daftar panjang ketimpangan kondisi yang memerlukan perubahan dan perbaikan pola kerja termasuk di dalamnya penggunaan teknologi seperti market place sebagai sarana pendukung dalam pemasaran.

Selanjutnya dalam hal pengumpulan data, validasi data, dan analisis data perlu menjelaskan tentang proses teknik membangun partisipasinya dalam penelitian bersama, perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program, para pengabdian akan melaksanakan beberapa tahapan, diantaranya:

### **1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan pada program yang akan dilaksanakan ini adalah:

- a) Menyusun kegiatan dan melakukan sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat berbasis komunitas lengkap dengan tujuan dan strateginya.
- b) Mengadakan observasi dan diskusi dengan aparat desa, pengurus BUMDes dan Komunitas Pengrajin Batu Bata Merah untuk membahas permasalahan- permasalahan yang selama ini dihadapi.
- c) Melakukan pengontrolan berupa pengecekan secara langsung terhadap pembuatan Batu Bata Merah yang dilakukan di Tobong Bata di desa Pamijen kecamatan Sokaraja.
- d) Setelah mengumpulkan data tentang SDM, selanjutnya menyusun materi sosialisasi dan rencana kegiatan.

### **2. Pelaksanaan kegiatan**

- a) Pendampingan dan sosialisasi tentang prinsip ekonomi syariah (di dalamnya prinsip tauhidullah) sebagai motivasi dan acuan bekerja seorang muslim dalam bekerja. Ini mencakup disiplin dalam ibadah yaumiyah (sholat, puasa, dll), berusaha menjadi SDM insani (jujur, memperlakukan ukhuwah, tolong menolong, dll), pengadaan kegiatan tausiyah.
- b) Pendampingan dan sosialisasi prinsip ekonomi syariah (di dalamnya prinsip keadilan) sebagai motivasi dalam bekerja. Ini mencakup pentingnya regenerasi, yaitu mewariskan pengetahuan tentang proses pembuatan batu bata merah kepada generasi muda, keseimbangan antara muamalah al maddiyah dengan muamalah al adabiyah.
- c) Pendampingan dan penyediaan peralatan sebagai dukungan untuk meningkatkan produktivitas, sehingga dapat meningkatkan pendapatan

- dan kesejahteraan para pengrajin dan BUMDes.
- d) Pendampingan Pemasaran yang baik, penggunaan teknologi yang memadai (penggunaan media sosial), sehingga dapat memperlancar proses distribusi produk.
  - e) Penyampaian materi strategi pemasaran/penjualan sekaligus praktek dengan cara memperluas jejaring dan penjualan dengan para pemborong/kontraktor.
3. Evaluasi Kegiatan sebelum dan sesudah penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, antara lain:
- a) Memberikan pendampingan dan evaluasi terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh pengelola BUMDes dan para pengrajin, serta memberikan saran dan masukan untuk meningkatkan dan melanjutkan program yang sedang dikerjakan.
  - b) Mengevaluasi perkembangan produksi dan kualitas hasil produksi pasca penggunaan mesin atau alat teknologi pengaduk tanah.
  - c) Mengevaluasi strategi pemasaran dengan menggunakan medsos/jejaring dan memberikan saran untuk meningkatkan kelancaran distribusi produk.

Secara umum kegiatan meliputi tahap: Observasi, Persiapan, Pemaparan konsep, Pendampingan dan evaluasi. Semua tahapan kegiatan tersebut akan dilakukan atau direalisasikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, yakni antara bulan Juli sampe dengan bulan Desember 2024.

### **Dinamika Sosial, Budaya Obyek Dampingan**

Pada prinsipnya kebudayaan masyarakat Sokaraja sama dengan masyarakat Banyumas pada umumnya, karena masyarakat Sokaraja merupakan bagian tak terpisahkan dari Banyumas sebagai masyarakat yang berkebudayaan Jawa, latar belakang kehidupan dan pandangan masyarakat Banyumas sangat dijiwai oleh semangat kerakyatan yang mengakibatkan pada berbagai sisi budaya dapat dibedakan dari budaya Jawa (kearaton). Jiwa dan semangat kerakyatan kebudayaan Sokaraja telah membawanya pada penampilan (perilaku) yang jika dilihat dari kacamata budaya keraton terkesan kasar dan rendah. Kebudayaan masyarakat berlangsung dalam pola kesederhanaan, yang dilandasi semangat kerakyatan, cablaka (transparency) exposure (terbuka) dan dibangun dari kehidupan masyarakat yang berpola kehidupan tradisional-agraris.

Kodisi sosial budaya masyarakat Sokaraja, seperti halnya masyarakat Banyumas tidak terlepas dari sifat dan wataknya. Sifat tesebut tertuang di dalam setiap acara ritual adat yang berkembagn sampai sekarang di Kabupaten Banyumas. Walaupun ada sebagian ritual adat yang mulai tersingkir dari masyarakat. Namun pada dasarnya masyarakat memegang karakteristik sifat asli masyarakat yang meliputi gotong royong, toleransi, merakyat, kerukunan antar umat beragama, serta kejujuran antara manusia.

Kehidupan sosial budaya masyarakat setempat mencerminkan kebudayaan

gotong royong. Kebudayaan gotong royong masyarakat tercermin dalam kegiatan sehari-hari salah satu contohnya yaitu, ketika terdapat salah satu keluarga yang pindah rumah atau “boyongan”. Pada saat boyongan masyarakat sekitar bersama pemilik rumah memikul atap yang masih terdapat genteng bersama-sama sampai tujuan. Kebudayaan saling tolong menolong dan gotong royong saling diterapkan oleh masyarakat setempat, walaupun pada dasarnya terdapat berbagai macam lapisan masyarakat yang berbeda strata dan jenis Agama namun kondisi ini menjadi suatu keharmonisan diantara lingkup masyarakat.

Toleransi yang diterapkan oleh masyarakat terlihat ketika terdapat warga yang akan menggelar hajatan baik itu khitan maupun pernikahan, warga sekitar memberikan sumbangan dalam bentuk makanan atau cemilan. Kegiatan memberikan makanan sebelum adanya hajatan disebut oleh masyarakat yaitu “nyumbang” dan kegiatan bertamu dalam hajatan digelar disebut “ngendong”. Beberapa tradisi yang masih berlangsung di dalam masyarakat adalah tradisi yang turun temurun di lestarikan, misalnya dalam upacara ritual tradisional yaitu memperingati dari jabang bayi masih dalam kandungan sampai dihari kematian. Upacara tradisi tersebut misalnya, 4 bulan kehamilan atau “ngapati”, 7 bulan kehamilan atau “keba”, 7 harikematian atau “mitung ndina” atau disebut juga “mitoni”, 40 hari kematian atau “matang puluh”, 100 hari kematian atau “nyatus”, serta 1000 hari kematian atau “ruwat dlahan” atau disebut juga “nyewu”.

Dalam ritual tradisional tersebut kerukunan dan hubungan sosial budaya masyarakat sangat terlihat, karena pada prosesi upacara tersebut terdapat kegiatan berkumpulnya sanak saudara, serta undangan yang hadir dalam acara tersebut. Upacara memperingati 7 bulan si jabang bayi dalam kandungan atau disebut dengan istilah “keba” terdapat sesuatu yang unik, yaitu si ibu menyebarkan uang logam dengan cara melempar yang sebelumnya uang logam tersebut diletakkan di dalam ember yang penuh air dan bunga-bunga, misalnya mawar dan melati, serta terdapat belut sawah di dalamnya. Uang-uang logam yang disebar oleh si Ibu akan di perebutkan oleh masyarakat sekitar yang berkumpul di dekat kubangan air yang berisi uang logam atau uang receh kemudian masyarakat memperebutkan uang receh tersebut. Ritual “keba” yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan atau bermaksud untuk pengharapan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar si jabang bayi mendapatkan jiwa, raga, akhlak yang baik serta rizki yang berlimpah dengan cara membagikan sedekah kepada masyarakat, serta pengharapan agar si jabang bayi akan menjadi insan yang berguna bagi orang tua dan masyarakat sekitar.

Masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai tradisi yang sudah turun-temurun dilestarikan, misalnya tradisi nyapu. Tradisi nyapu yaitu kegiatan membersihkan makam anggota keluarga mereka dengan cara membersihkan dengan sapu lidi dari kotoran yang berupa rumput dan daun-daun kering. Nyapu dalam masyarakat dilakukan 2 hari sebelum hajatan khitan dan pada saatakan menyambut datangnya bulan Ramadhan. Kegiatan ini juga dilakukan dengan menabur bunga pada makam anggota keluarga dan mendoakan anggota keluarga yang telah meninggal agar mendapatkan ketenangan.

Ritual tradisional lain yang dilakukan oleh masyarakat yaitu sedekah bumi. Ritual tradisional sedekah bumi menurut perhitungan Jawa yaitu bulan apit, bulan di dalam perhitungan Jawa yang berasal dari bahasa “ngapit”, yang dimaksud ngapit yaitu terhimpit oleh dua Hari Raya Islam yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha serta sedekah bumi dilakukan pada tanggal yang menurut kesepakatan warga sekitar yang dianggap baik.

Biasanya waktu sedekah bumi dilakukan pada tanggal 1 Syura serta kegiatan sedekah bumi dilanjutkan dengan bersih makam atau nyapu. Tempat ritual tradisional sedekah bumi dilakukan di perempatan jalan atau jalan desa, lalu masyarakat berkumpul dengan membawa makanan dari rumah masing-masing serta “tumpeng slamet”, yaitu tumpeng yang biasanya berwarna putih yang berisi “urab” yaitu sejenis lauk dari parutan kelapa. “Tumpeng Slamet” digunakan sebagai simbol ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rizki yang diberikan. Mengharapkan agar bumi tetap lestari dan memberikan manfaat bagi kehidupan, membina mitos agar manusia tidak semena-mena terhadap hasil alam, mencintai dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap isi bumi dan kehidupan, meningkatkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan makanan, minuman serta hasil bumi yang melimpah melalui bumi yang dipijak, serta sarana doa terhadap Tuhan agar bumi yang kita doakan terhindar dari malapetaka yang tidak kita inginkan.

Dalam ritual ini masyarakat menjalin kerukunan dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh pemuka agama di desa. Wujud kerukunan yang lain adalah ketika pemuka agama selesai berdoa syukur, masyarakat yang hadir dalam ritual ini makan hidangan yang mereka bawa dari rumah masing-masing dan saling bertukar menu makanan. Kegiatan yang berhubungan dengan kondisi sosial budaya masyarakat merupakan suatu kegiatan yang tidak jauh dengan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, serta manusia dengan Tuhannya. Di dalam upacara ritual tradisional pasti terdapat suatu kerukunan yang terjalin dengan saling berkumpul dan berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dilihat dari segi bahasa menggunakan bahasa ibu yang hadir sebagai sarana komunikasi sehari-hari yakni Bahasa ngapak. Hal ini seperti yang dikatakan Koentjaraningrat, orang Jawa memiliki pandangan yang sudah pasti mengenai kebudayaan Banyumas termasuk di dalamnya masyarakat Sokaraja, selain memiliki bentuk-bentuk organisasi sosial kuno yang khas, juga memiliki logat yang berbeda (Koentjaraningrat, 1994:25).

Bahasa ibu Banyumasan dapat dibedakan dengan bahasa Jawa lumrah, antara lain: (1) berkembang secara lokal hanya di wilayah sebaran kebudayaan Banyumas, (2) memiliki karakter lugu dan terbuka, (3) tidak terdapat banyak gradasi, (4) digunakan sebagai bahasa ibu oleh sebagian besar masyarakat Banyumas, (5) mendapat pengaruh dari bahasa Jawa kuno, Jawa tengahan, dan Sunda, (6) pengucapan konsonan di akhir kata diucapkan/dibaca dengan jelas,

tidak jarang dikatakan ngapak-ngapak, (7) pengucapan vokal a, i, u, e, o dibaca dengan jelas.

Kehidupan Religi Agama adalah merupakan unsur yang paling penting di dalam kehidupan manusia untuk membentuk jati diri sipemeluknya. Masyarakat di wilayah kecamatan Sokaraja secara mayoritas memeluk agama Islam, dan selebihnya beragama Kristen, Budha, dan Hindu. Hal ini bisa dilihat dari sarana peribadatan berupa masjid yang tersebar di setiap desa di wilayah kecamatan Sokaraja, disamping itu ada terdapat 1 gereja di wilayah Sokaraja tengah dan Klentheng di wilayah Sokaraja tengah.

Meskipun begitu, kegiatan religi yang dilakukan masyarakat pada umumnya masih memadukan budaya yang sudah dimiliki sebelumnya dimana dapat dikategorikan sebagai wujud sinkretisme. Sinkretisme adalah pencampuran antara Islam dengan unsur-unsur lokal (Ulil Abshar Abdalla, 2002:458). Hal ini sependapat dengan Ahimsa Putra (2001:355), bahwa sinkretisme pada prinsipnya merupakan hasil yang dicapai dari proses untuk mengolah, menyatukan, mengkombinasikan dan menyelaraskan dua sistem atau lebih, yang berlainan atau bahkan berlawanan sehingga terbentuk sistem prinsip baru dan menjadikan berbeda dengan prinsip sebelumnya. Pengaruh kebudayaan India (Budha-Hindu) terhadap kebudayaan Banyumas terutama dapat dilihat artefak peninggalan sejarah dan sistem kepercayaan masyarakat Banyumas yang dekat dengan sistem kepercayaan pada kedua agama tersebut. Dalam hal sistem kepercayaan, pengaruh Hindu-Budha tercermin pada kuatnya kepercayaan animisme, dinamisme, totemisme, dewa-dewi serta kekuatan-kekuatan supranatural yang datang dari alam dan roh nenek-moyang.

Meskipun tidak lepas dari kondisi budaya yang bersifat tradisional, masyarakat Sokaraja juga merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi atau mementingkan nilai pendidikan khususnya pendidikan formal. Secara umum dapat dilihat banyak Perguruan Tinggi yang ada di wilayah Banyumas. Sokaraja sebagai wilayah yang cukup dekat dengan ibukota Banyumas, maka masyarakatnya pun sudah cukup terdidik dan sebagian besar berpendidikan sarjana S1. Meskipun demikian cukup banyak juga masyarakat yang masih belum mengenyam pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya komunitas para buruh Tobang Bata, yang mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas.

Kondisi obyek dampingan dapat diketahui oleh pengabdian pada saat pengabdian melaksanakan survei pra pengabdian. Mengacu pada hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada para pengrajin batu bata merah pada Tobong Bata di desa Pamijen, pada dasarnya mereka menyadari usia yang sudah tidak muda lagi, sudah waktunya untuk regenerasi dan sudah waktunya untuk lebih fokus memperhatikan urusan ibadah sebagai bekal hidup di akhirat, namun karena kondisi para pengrajin batu bata merah tidak mampu berbuat apapun. Akhirnya mereka tetap bekerja dengan kemampuan yang ada .

BUMDes sendiri sebagai lembaga desa yang kebijakannya memayungi

beberapa usaha desa yang dikoordinir, nampaknya belum menyentuh banyak pada wilayah usaha produksi batu bata merah. Selama ini yang fokus dijalankan oleh BUMDes antara lain usaha wifi, perkebunan melon dan Alpokat. Selanjutnya pengetahuan tentang muamalah al adabiyah sebagai dasar pedoman muslim dalam bekerja nampaknya kurang dipahami, sehingga hal tersebut bukan menjadi sesuatu yang harus diutamakan. Disamping itu belum adanya strategi yang dipandang tepat dan dikuasai untuk merubah pemahaman para pekerja Tobong Bata, menjadi suatu hambatan tersendiri. Maka pendampingan menjadi satu kebutuhan utama yang harus dilakukan.

### **Partisipasi Para Pihak**

Kegiatan pengabdian ini melibatkan banyak unsur, dari mulai para pekerja atau pengrajin batu bata merah pada Tobong Bata di desa Pamijen, pengurus BUMDes Pamijen, pemilik Tobong Bata desa Pamijen dan beberapa unsur pemuda desa Pamijen. Koordinator para pekerja Tobong Bata desa Pamijen kecamatan Sokaraja menyatakan antusiasmenya terhadap kegiatan tersebut. Bahkan hal tersebut sangat menjadi motivasi sebagai dasar mengembangkan usaha pembuatan batu bata merah, melalui regenerasi, pembuatan dan pemasaran menggunakan teknologi dan pembangunan rohani para pekerja yaitu dengan pemahaman pentingnya *muamalah al adabiyah* dan pemahaman etika bisnis Islam.

Selanjutnya terdapat dua narasumber yang masing-masing menyampaikan materi pengabdian, yaitu Savitri Mukaromah, M. Esy., dosen Hukum Ekonomi Syariah UMP dan Siti Maghfiroh menyampaikan tentang pentingnya pemahaman dan penggunaan Etika Bisnis Islam sebagai dasar dalam bekerja, dalam hal ini diuraikan tentang prinsip Tauhidullah, prinsip Universalitas, prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi. Selanjutnya Eko Kuswanto, S. Ag., MH selaku pengasuh Ponpes Darul Arqam Sokaraja yang lokasinya berdekatan dengan kompleks Tobong Bata desa Pamijen menyampaikan tentang pentingnya pemahaman dan pelaksanaan muamalah al adabiyah dalam bekerja, sehingga ada keseimbangan antara materi dan non materi, antara urusan duniawi dan ukhrowi. Kuntayuda Ahsana, S. Psi, sebagai pendamping dari sisi psikologis para buruh pengrajin batu bata merah di desa Pamijen, yang mayoritas mereka sudah berusia lanjut, maka sewajarnya para buruh Tobong Bata sudah seharusnya fokus mengutamakan kehidupan akhirat dan saatnya melakukan regenerasi.

Ada beberapa solusi yang ditawarkan dan selanjutnya dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para mitra yakni para buruh pengrajin batu bata merah pada Tobong Bata di desa Pamijen dan BUMDes Pamijen kecamatan Sokaraja, antara lain:

#### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan pada program yang akan dilaksanakan ini adalah:

- a) Penanaman motivasi pentingnya memahami etika bisnis Islam dan

muamalah al adabiyyah khususnya bagi para pekerja Tobong Bata dan penguasaan implementasi sistem ekonomi syariah bagi para pengurus BUMDesa Pamijen

- b) Mengadakan diskusi pendahuluan untuk mengecek kegiatan penyampaian materi etika bisnis Islam dan muamalah al adabiyyah yang selama ini belum dijalankan sama sekali dan sedikit dipahami oleh pengurus BUMDes Pamijen.
  - c) Memfasilitasi modul tentang etika bisnis Islam dan muamalah al adabiyyah
2. Rencana kegiatan
- a) Koordinasi persiapan pelatanganan etika bisnis Islam dan muamalah al adabiyyah
  - b) Pelaksanaan pelatihan motivasi pentingnya memahami etika bisnis Islam dan muamalah al adabiyyah bagi para pengrajin batu bata merah pada Tobong Bata di desa Pamijien dan BUMDes Pamijen kecamatan Sokaraja.
  - c) Persiapan pelatihan etika bisnis Islam dan muamalah al adabiyyah
  - d) Pelaksanaan pelatihan etika bisnis Islam dan muamalah al adabiyyah
  - e) Praktek atau penerapan materi etika bisnis Islam dan muamalah al adabiyyah bagi para pengrajin batu bata merah pada Tobong Bata di desa Pamijien dan BUMDes Pamijen kecamatan Sokaraja dalam kegiatan bekerja dan bertransaksi.
  - f) Melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa Tobong Bata yang menjadi obyek dampingan serta mengevaluasi kegiatan di lapangan.

Tahap pendekatan dan rencana kegiatan direalisasikan dalam kegiatan observasi yang tujuannya untuk mengidentifikasi atau menganalisis terhadap existing kemampuan para pengrajin batu bata merah pada Tobong Bata di desa Pamijen kecamatan Sokaraja. Data hasil observasi selanjutnya menjadi dasar dalam ruang lingkup, keluasan dan kedalaman dalam hal penyiapan materi, perangkat dan sarana prasarana pendampingan.

Tahap persiapan merupakan kegiatan penyiapan bahan pelatihan, menyiapkan modul pelatihan, tempat serta sarana prasarana. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan observasi. Hasil yang diperoleh bahwa kegiatan dilaksanakan bertempat di Ponpes Darul Arqam Sokaraja, dengan jumlah peserta yang sudah ditentukan di awal, dan nara sumber yang berkompeten di bidang peningkatan financial literacy dan implementasi sistem ekonomi syariah. Narasumber tersebut adalah ibu Savitri Mukaromah, M. Esy, Siti Maghfiroh, SE. M. E.Sy, Eko Kuswanto, S. Ag., MH. Dan Kuntayuda Ahsana, S. Psi.

Tahap pemaparan konsep dilakukan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dasar tentang financial literacy dan implementasi sistem ekonomi syariah.

Adapun Garis besar materi yang disampaikan oleh narasumber:

- a) Savitri Mukaromah, M. Esy., dosen Hukum Ekonomi Syariah UMP dan Siti Maghfiroh menyampaikan tentang pentingnya pemahaman dan

penggunaan Etika Bisnis Islam sebagai dasar dalam bekerja dan bertransaksi, (Akan dijelaskan lebih detail tentang Etika Bisnis Islam pada Laporan Akhir)

- b) Eko Kuswanto, S. Ag., MH selaku pengasuh Ponpes Darul Arqam Sokaraja yang lokasnya berdekatan dengan kompleks Tobong Bata desa Pamijen menyampaikan tentang pentingnya pemahaman dan pelaksanaan muamalah al adabiyyah dalam bekerja, sehingga ada keseimbangan antara materi dan non materi. (Akan dijelaskan lebih detail tentang Muamalah al Adabiyyah pada Laporan Akhir)
- c) Kuntayuda Ahsana, S. Psi, sebagai pendamping dari sisi psikologis para buruh pengrajin batu bata merah yang mayoritas sudah berusia lanjut dan sewajarnya sudah harus fokus mengutamakan kehidupan akhirat. (Akan dijelaskan lebih detail tentang kondisi psikis para pekerja yang mayoritas sudah berusia lanjut pada Laporan Akhir)
- d) Distribusi atau pemasaran dengan menggunakan digital disampaikan oleh Siti Maghfiro, SE., M. E.Sy., sedangkan untuk hasil atau dampak dari pemasaran digital sementara ini belum nampak, sehingga masih perlu dilakukan pendampingan dan ketelatenan, antara lain dengan cara mengirim beberapa generasi muda yang paham aplikasi untuk mengikuti workshop marketplace yang diadakan oleh beberapa lembaga.

Selanjutnya tahap pendampingan dan evaluasi merupakan kegiatan mengamati praktek yang dilakukan oleh peserta pelatihan di tempat masing-masing dengan cara melakukan kunjungan-kunjungan pendampingan.

Tabel Jadwal kegiatan sebagai berikut:

<b>Waktu</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pemateri</b>
Minggu ke 1 Bulan ke 1	Pendataan peserta pelatihan terdiri dari 35 buruh Tobong Bata dan 15 orang BUMDes	Pengabdi
Minggu ke 2 Bulan ke 1	Persiapan tempat, peralatan pelatihan, kontrak pembelajaran/pelatihan	Pengabdi
Minggu ke 3 dan 4 Bulan ke 1	Sosialisasi tujuan pelatihan, penyampaian materi pendahuluan	Pengabdi
Bulan ke 2	Penanaman motivasi pentingnya materi etika bisnis Islam dan Muamalah al Adabiyyah	Pengabdi
Bulan ke 2	Penyampaian materi etika bisnis Islam dan Muamalah al Adabiyyah serta tanya jawab atau diskusi	Fasilitator/pendamping
Bulan ke 2	Penyampaian materi tentang etika Bisnis Islam meliputi; sejarah dan	Fasilitator/pendamping

Waktu	Kegiatan	Pemateri
	perkembangannya, akad dan produk-produknya, kesyar'ian dan tidak syar'inya, unsur tolong menolong, bekerjasama dengan jujur, mengutamakan akhlak yang baik dan tidak menipu. dll	
Bulan ke 2	Laporan-laporan	Pengabdi

Setelah mengikuti program ini, para pengrajin batu bata merah pada Tobong Bata di desa Pamijen kecamatan Sokaraja menunjukkan perubahan, antara lain:

- Memiliki kemampuan yang lebih tentang etika bisnis Islam dan muamalah al adabiyah secara rinci dan diharapkan sebagai berikut: Memiliki wawasan yang luas mengenai etika bisnis Islam dan muamalah al adabiyah yang sudah pasti berkaitan dengan ekonomi syariah dan membawa kemaslahatan dunia dan akhirat, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk ummat,
- Tumbuh keinginan memotivasi dan mengarahkan, khususnya bagi pengurus BUMDes untuk lebih aktif melindungi dan mengkoordinir apa yang menjadi kebutuhan para pekerja Tobong Bata dan mampu memahami etika bisnis Islam, muamalah al adabiyah dan mempraktekkannya,
- Mampu dan terampil mensosialisasikan etika bisnis Islam dan muamalah al adabiyah secara luas kepada masyarakat agar membawa kemaslahatan.
- Disiplin dalam melakukan kegiatan ibadah yaumiyah, antara lain sholat lima waktu dan mengikuti tausiyah yang dilaksanakan tiap hari Ahad pagi

## Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Pemahaman tentang etika bisnis Islam kaitannya dengan muamalah al adabiyah sangat penting dan harus disampaikan kepada para pengrajin batu bata merah pada Tobong Bata di desa Pamijen dan BUMDes Pamijen kecamatan Sokaraja sebagai dasar muslim bekerja dan bermuamalah
- Materi etika bisnis Islam dan muamalah al adabiyah harus disertai dengan pendampingan yang intens dalam mengimplementasikannya.
- Pentingnya unsur-unsur teknologi yang mendukung terwujudnya etika bisnis Islam dan muamalah al adabiyah seperti aplikasi *market place* dan sarana lainnya yang lebih diminati oleh generasi muda sehingga muncul regenerasi.
- Pentingnya membentuk personal yang mempunyai motivasi tinggi dalam menjaga keseimbangan kepentingan dunia dan akhirat

## **Daftar Rujukan**

- Adam, P. (2020). *Fikih Muamalah Adabiyah*. PT. Refika Aditama.
- Mursal, M. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec, 1(1), 75-84.*
- Nurfaqih, M. I., & Fahmi, R. A. (2018). *Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam.*
- Nurlaeli, I., & Hasanudin, H. (2023). The Effect of Differences of Opinion on Bank Interest, Education Level and Spiritual Intelligence on the Decision to Choose a Sharia Bank in Banyumas. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, 12(2), 417-430.*
- Pamijen, S. (2018). *Tobong Bata Di Desa Pamijen*. <https://www.pamijen.id/tobong-bata-di-desa-pamijen/>.
- Susilawaty, A., Ahmad, D., Babcock, T., Babcock, T., & Janzen, R. (2016). Riset Berbasis Komunitas. *Makassar: Nur Khairunnisa.*